



P E N E T A P A N
Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

NURUL AINI, bertempat Lr. Cot Awe, Gampong Paloh Batee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 13 Oktober 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Ijazah SD** dan **SMP** tertulis nama Pemohon **Rosmihayati** tempat dan tanggal lahir **Cunda, 26 Oktober 1970**;
2. Bahwa berdasarkan **KTP, KK** dan **Ijazah SMA** tertulis nama Pemohon **Nurul Aini** tempat dan tanggal lahir **Lhokseumawe, 26 Oktober 1972**;
3. Bahwa dahulu orang tua Pemohon pernah menanyakan arti Nama (Rosmihayati) kepada Abu Kuta Krung ternyata arti Nama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rosmihayati) kurang cocok dengan Pemohon, maka orang tua Pemohon merubah nama Pemohon menjadi Nurul Aini dengan arti yang bagus dan cocok untuk Pemohon;

4. Bahwa Pemohon ingin megubah Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada **Ijazah SD** dan **SMP** dikarenakan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan **KTP**, **KK** dan **Ijazah SMA** Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki:

- Pada **Ijazah SD** dan **SMP** dari Nama **Rosmihayati** menjadi Nama **Nurul Aini**, pada **Ijazah SD** dan **SMP** dari Tempat Lahir **Cunda** menjadi Tempat Lahir **Lhokseumawe** dan pada **Ijazah SD** dan **SMP** dari Tahun Lahir **1970** menjadi Tahun Lahir **1972** agar sesuai dengan **KTP**, **KK** dan **Ijazah SMA**;

5. Bahwa perbaikan penulisan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada **Ijazah SD** dan **SMP** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan **Ijazah SD** dan **SMP** Pemohon;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Photocopy KTP
2. Photocopy KK
3. Photocopy Ijazah SD, SMP dan SMA
4. Surat Keterangan Geuchik

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pada **Ijazah SD** dan **SMP** dari Nama **Rosmihayati** menjadi Nama **Nurul Aini**, pada **Ijazah SD** dan **SMP** dari Tempat Lahir **Cunda** menjadi Tempat Lahir **Lhokseumawe** dan pada **Ijazah SD** dan **SMP** dari Tahun Lahir **1970** menjadi Tahun Lahir **1972** agar sesuai dengan **KTP, KK** dan **Ijazah SMA**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Aini, Nomor 1106056610720001 tertanggal 10 Juni 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Kepala Keluarga Muzakkir, Nomor 1173010606160003 tertanggal 10 Juni 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) Nomor: 07.OA.0a. 013385 tertanggal 26 Mei 1983, yang telah disesuaikan dengan fotocopy, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor: 07.OB.ob. 0014650 tertanggal 1 Mei 1986, yang telah disesuaikan dengan fotocopy, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Ijazah Tingkat Aliyah, Nomor: 036/N/III/1998 tertanggal 25 Maret 1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paloh Batee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Nomor: 103/PB/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, tidak bermaterai diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **RONNY TALAKUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dari pemohon, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan dan perubahan data identitas nama Pemohon dari nama Rosmihayati menjadi nama Nurul Aini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah teman SMP dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu nama Pemohon waktu SMP adalah Rosmihayati, sekarang nama Pemohon Nurul Aini;
 - Bahwa saksi kurang ingat, kalau tidak salah tahun 1986;
 - Bahwa saksi beda kelas dengan Pemohon, karena pada saat itu ada 4 (empat) kelas, A, B, C, dan D;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon tamat di SMP tersebut;
 - Bahwa setahu saksi nama kepala sekolah aadalah ibu Djemani;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ijazah tersebut adalah milik pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **ROHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dari pemohon, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan mengenai perbaikan dan perubahan data identitas nama Pemohon dari nama Rosmihayati menjadi nama Nurul Aini;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah teman SMP dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon waktu SMP adalah Rosmihayati, sekarang nama Pemohon Nurul Aini;
- Bahwa saksi kurang ingat, kalau tidak salah tahun 1986;
- Bahwa saksi beda kelas dengan Pemohon, karena pada saat itu ada 4 (empat) kelas, A, B, C, dan D;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tamat di SMP tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama kepala sekolah aadalah ibu Djemani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ijazah tersebut adalah milik pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Nurul Aini lahir di Lhokseumawe tanggal 26 Oktober 1972, sesuai identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 11060566107210001 (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 117301060616003 (bukti P.2);
- Bahwa ternyata Identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Nomor 07. OA.0a 013385 Pemohon tersebut tidak bersesuaian dengan identitas pada dokumen milik Pemohon lainnya, yaitu pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 11060566107210001 (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 117301060616003 (bukti P.2), dan pada dokumen Ijazah Sekolah Dasar, Nomor 07. OA.0a 013385, tertanggal 26 Mei 1983 (bukti P.3), Pemohon bernama ROSMIHAYATI tempat lahir 26 Oktober 1970;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan pada beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan identitas Pemohon baik yang tertera pada Ijazah Pemohon agar bersesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki ketidaksesuaian data pada dokumen tersebut dengan tujuan agar seluruh dokumen milik Pemohon menjadi sama/seragam;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lr. Cot Awe, Gampong Palooah Batee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon bernama NURUL AINI Lahir di Lhokseumawe tanggal 26 Oktober 1972, sesuai identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 11060566107210001 (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 117301060616003 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa ternyata Identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Pemohon tersebut tidak bersesuaian dengan identitas pada dokumen milik Pemohon lainnya, yaitu pada dokumen pada dokumen Ijazah Sekolah Dasar, Nomor 07. OA.0a 013385, tertanggal 26 Mei 1983 (bukti P.3), Pemohon bernama ROSMIHAYATI tempat lahir 26 Oktober 1970;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan pada beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan identitas Pemohon baik yang tertera pada Ijazah Pemohon agar bersesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera pada KTP dan KK Pemohon. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki ketidaksesuaian data pada dokumen tersebut dengan tujuan agar seluruh dokumen milik Pemohon menjadi sama/seragam;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan penulisan identitas Pemohon baik yang tertera pada Ijazah Pemohon tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas melainkan untuk kesesuaian pada dokumen, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pada **Ijazah SD dan SMP** dari Nama **Rosmihayati** menjadi Nama **Nurul Aini**, pada **Ijazah SD dan SMP** dari Tempat Lahir **Cunda** menjadi Tempat Lahir **Lhokseumawe** dan pada **Ijazah SD dan SMP** dari Tahun Lahir **1970** menjadi Tahun Lahir **1972** agar sesuai dengan **KTP, KK dan Ijazah SMA**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh **KHALID, A.Md, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto.

Dto.

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.

KHALID, A.Md, S.H., M.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp75.000,00;
4. Pendaftaran)	: Rp30.000,00;
5. <u>PNBP Relas</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Lsm